



**SALINAN**

**PEMERINTAH PROPINSI RIAU**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU**

**NOMOR 15 TAHUN 2001**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 di Provinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Kehutanan yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan di Provinsi Riau secara berdayaguna dan berhasilguna;
  - b. bahwa pembentukan serta penetapan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
  5. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI RIAU**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS  
KEHUTANAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

*Pasal 1*

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai daerah otonom.
2. Gubernur Riau adalah Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
4. Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekrtaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
6. Badan Eksekutif Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan membantu Gubernur Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau.
9. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN**

*Pasal 2*

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Dinas Kehutanan.

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### *Pasal 3*

Dinas Kehutanan adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang kehutanan di daerah.

#### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### *Pasal 4*

(1) Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok :

1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang kehutanan.
2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyetarakan kebijaksanaan dan kegiatan pengembangan kehutanan.
3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang pertanian kehutanan.
4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
5. Pengendalian operasional pengamanan hutan dan mengatasi masalah perambah hutan.
6. Membuat pedoman penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan.
7. Penyelenggaraan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung.
8. Membuat pedoman penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
9. Membuat pedoman penyelenggaraan pembentukan wilayah penyediaan dukungan pengelolaan taman hutan raya.
10. Penyusunan rencana makro kehutanan.
11. Membuat pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sadimentasi, produktifitas lahan pada daerah aliran sungai lintas Kabupaten/Kota, rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung.
12. Penyelenggaraan perizinan lintas Kabupaten/Kota meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi, pengelolaan hasil hutan.
13. Pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin dibidang kehutanan.
14. Penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi, system silvikultur budidaya dan pengolahan.
15. Penyelenggaraan pengelolaan taman hutan raya lintas Kabupaten/Kota.
16. Penetapan pedoman untuk penentuan tariff pungutan hasil hutan bukan kayu lintas Kabupaten/Kota.
17. Turut serta tarid bersama pemerintah dalam menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang Provinsi berdasarkan kesepakatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.
18. Perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas Kabupaten/Kota.

19. Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan.
20. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
21. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
22. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
23. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang kehutanan.
24. Melaksanakan pelatihan dibidang kehutanan.
25. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.

(2) Untuk menjalankan tugas pokoknya, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijaksanaan
2. Pengambilan keputusan
3. Perencanaan
4. Pengorganisasian
5. Pelayanan umum dan teknis
6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
7. Pengawasan
8. Pemantauan dan evaluasi
9. Pelaksanaan lapangan
10. Pembiayaan
11. Penelitian dan pengkajian
12. Pelaporan

## **Bagian Kedua**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### *Pasal 5*

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :

1. Kepala dan Wakil Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha
3. Sub Dinas Perencanaan Hutan
4. Sub Dinas Pengembangan Kehutanan
5. Sub Dinas Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan
6. Sub Dinas Perlindungan Hutan
7. Sub bagian
8. Seksi
9. Balai Pelatihan Kehutanan (Kepala Balai dan Seksi)
10. Balai Benih Kehutanan (Kepala Balai dan Seksi)
11. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

## **Bagian Ketiga**

### **BAGIAN TATA USAHA**

#### *Pasal 6*

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

#### *Pasal 7*

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi Umum Hubungan Masyarakat
2. Sub Bagian Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Bagian Perlengkapan

#### *Pasal 8*

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yang berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, pengadaan dan pengiriman surat kepada alamat. Penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, protokol dan perjalanan. Pengurusan kendaraan bermotor serta keamanan lingkungan kantor. Hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi, dan dokumentasi serta keterangan pers.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korp, dokumentasi dan pendataan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembelian, pelelangan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang (termasuk kendaraan bermotor).

## **Bagian Keempat**

### **SUB DINAS PERENCANAAN HUTAN**

#### *Pasal 9*

Sub Dinas Perencanaan Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan menyusun rencana pemetaan dan tata batas, rencana karya pengusaha hutan. Pengukuhan dan penatagunaan hutan membuat pedoman penyelenggaraan inventrisasi dan pemetaan hutan, penunjukan batas hutan produksi dan hutan lindung, membuat pedoman penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi penataan batas kawasan hutan produksi dan

hutan lindung, penyusunan rencana makro kehutanan lintas Kabupaten/Kota, penyiapan bahan penyusunan rencana tata ruang Provinsi bidang kehutanan. Penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi dalam rangka pemetaan dan tata batas hutan.

### ***Pasal 10***

Sub Dinas Perencanaan Hutan terdiri dari :

1. Seksi Inventarisasi, Pemetaan, Pengukuhan dan Tata Guna Hutan
2. Seksi Rencana Karya Pengusahaan Hutan
3. Seksi Pendataan, Pemantauan dan Evaluasi

### ***Pasal 11***

- (1) Seksi Inventarisasi, Pemetaan, Pengukuhan dan Tata Guna Hutan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan, inventarisasi dan mempersiapkan segala sesuatu untuk inventarisasi dan pembuatan peta hutan yang diperlukan, menampung dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan pemetaan hutan, penyusunan rencana makro kehutanan lintas Kabupaten/Kota, membuat pedoman penyelenggaraan wilayah penyediaan dukungan pengelolaan taman hutan raya, membuat pedoman penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Penyelenggaraan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung.
- (2) Seksi Rencana Karya Pengusahaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana karya pengusahaan hutan.
- (3) Seksi Pendataan, Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pendataan, pemantauan dan evaluasi dibidang hutan.

## **Bagian Kelima**

### **SUB DINAS PENGEMBANGAN KEHUTANAN**

### ***Pasal 12***

Sub Dinas Pengembangan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pemanfaatan hutan alam, pengembangan hutan tanaman, penataan tebangan dan pengawasan eksploitasi hutan. Pengaturan pemanfaatan hutan untuk masyarakat. Membuat pedoman penyelenggaraan pembentukan wilayah penyediaan dukungan pengelolaan taman hutan raya, penyelenggaraan pengelolaan taman hutan raya lintas Kabupaten/Kota, penyediaan dukungan/bantuan antar Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan kehutanan.

### ***Pasal 13***

Sub Dinas Pengembangan Kehutanan terdiri dari :

1. Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam
2. Seksi Pengembangan Hutan Tanaman
3. Seksi Penataan Tebangan dan Pengawasan Eksploitasi Hutan
4. Seksi Pemanfaatan Hutan Masyarakat

### ***Pasal 14***

- (1) Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pemanfaatan hutan alam meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi.
- (2) Seksi Pengembangan Hutan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pengembangan hutan tanaman.
- (3) Seksi Penataan Tebangan dan Pengawasan Eksploitasi Hutan melaksanakan tugas pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan penataan tebangan dan pengawasan eksploitasi hutan.
- (4) Seksi Pemanfaatan Hutan Masyarakat melaksanakan tugas pekerjaan dan kegiatan pengkajian, merumuskan kebijaksanaan dan pengaturan kawasan hutan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat atau bekas perambah hutan.

## **Bagian Keenam**

### **SUB DINAS PENGELOLAAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN**

#### ***Pasal 15***

Sub Dinas Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengelolaan hasil hutan, peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan. Penetapan pedoman untuk penentuan tariff pungutan hasil hutan bukan kayu lintas Kabupaten/Kota, pengawasan terhadap budi daya kehutanan, penyelenggaraan perizinan lintas Kabupaten/Kota meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi dan pengelolaan hasil hutan.

#### ***Pasal 16***

Sub Dinas Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan terdiri dari :

1. Seksi Pengelolaan Hasil Hutan
2. Seksi Peredaran Hasil Hutan
3. Seksi Iuran Hasil Hutan

#### ***Pasal 17***

- (1) Seksi Pengelolaan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan hasil hutan, pengawasan mutu bahan olahan hasil hutan dan memberikan bimbingan peningkatan mutu dan produktivitas.
- (2) Seksi Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan peredaran hasil hutan. Penyelenggaraan perizinan peredaran hasil hutan lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Seksi Iuran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan iuran hasil hutan penetapan pedoman untuk penentuan tariff pungutan hasil hutan bukan kayu lintas kabupaten/Kota.

## **Bagian Ketujuh**

### **SUB DINAS PERLINDUNGAN HUTAN**

#### ***Pasal 18***

Sub Dinas Perlindungan Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengendalian operasional pengamanan hutan. Penyelenggaraan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung. Pengamanan hutan pada kawasan lintas Kabupaten/Kota. Penyusunan kekuatan pengamanan, penyusunan program pengamanan, penyediaan akomodasi yang diperlukan, pelaksanaan pengamanan, membina kerja sama dengan instansi keamanan Polri dan TNI serta anggota masyarakat. Membuat pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lintas Kabupaten/Kota, membuat pedoman penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung. Pelaksanaan pengawasan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi, system silvikultur, budidaya dan pengolahan, perlindungan hutan pada kawasan Kabupaten/Kota. Penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan pengamanan hutan.

#### ***Pasal 19***

Sub Dinas Perlindungan Hutan terdiri dari :

1. Seksi Pengamanan Hutan
2. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Hutan
3. Seksi Penanggulangan Kebakaran Hutan
4. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis

#### ***Pasal 20***

- (1) Seksi Pengamanan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan administrasi dan akomodasi yang diperlukan untuk menunjang kelancaran operasi pengamanan hutan dan perkebunan yang dilaksanakan oleh satuan pengamanan hutan, membuat surat tugas, membuat laporan hasil pelaksanaan operasi dan lain-lain melakukan operasi/razia pengamanan hutan sesuai dengan rencana dan sifat keperluannya. Mengatur pembagian tugas dan kekuatan, menetapkan teknik dan metoda operasi yang akan dijalankan serta dukungan sarana dan prasarana operasional yang diperlukan. Memproses hasil temuan penyimpangan dan pelanggaran dibidang kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembinaan, pelatihan personil. Penyediaan sarana dan prasarana pengamanan hutan sesuai dengan sifat dan keperluannya.
- (2) Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Hutan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan membuat pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lintas Kabupaten/Kota, membuat pedoman penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung, pelaksanaan pengawasan, pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan, penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi, system silvikultur, budi daya dan pengolahan, perlindungan hutan pada kawasan lintas Kabupaten/Kota. Penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan perlindungan hutan pengamanan hutan.

- (3) Seksi Penanggulangan Kebakaran Hutan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan kebijaksanaan, personil, sarana dan tatacara pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan sesuai dengan sifat dan keperluannya.
- (4) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada petugas maupun masyarakat.

### **Bagian Kedelapan**

#### **BALAI PELATIHAN KEHUTANAN**

##### *Pasal 21*

Balai Pelatihan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan pelatihan bidang kehutanan.

##### *Pasal 22*

Balai Pelatihan Kehutanan terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Pelatihan

##### *Pasal 23*

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi dalam melaksanakan fungsi Balai Pelatihan Kehutanan (administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum).
- (2) Seksi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan rencana pelatihan, kurikulum, widyaiswara, akomodasi dan fasilitas yang diperlukan, peserta dan bahan-bahan pelatihan.

### **Bagian kesembilan**

#### **BALAI BENIH KEHUTANAN**

##### *Pasal 24*

Balai Benih Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan perbenihan bidang kehutanan.

##### *Pasal 25*

Balai Benih Kehutanan terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Benih

## *Pasal 26*

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi dalam melaksanakan fungsi Balai Benih Kehutanan (administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum).
- (2) Seksi Benih mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penakaran benih dan sosialisasi benih unggul dalam rangka meningkatkan produktivitas, kehutanan.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

## *Pasal 27*

- (1) Dinas Kehutanan dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Dinas, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (5) Seksi dipimpin Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Balai dipimpin oleh Kepala Balai, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (7) Seksi di lingkungan Balai dipimpin oleh Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (8) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kehutanan wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas public.
- (9) Setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kehutanan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
- (10) Setiap Unsur Pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana di lingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang , tugas, kewajiban, dan bertanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan menejahterakan rakyat.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### *Pasal 28*

Sumber-sumber pembiayaan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Riau adalah :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.
2. Subsidi
3. Bantuan
4. Sumbangan
5. Pinjaman

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### *Pasal 29*

- (1) Ketentuan mengenai Eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tujuan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dan jabatan masing-masing satuan organisasi Dinas Kehutanan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Riau.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli/fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifat keperluannya.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### *Pasal 30*

- (1) Dengan berlakunya susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan ini maka susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Tingkat I Riau sebagaimana diatur Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1984 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Tingkat I Riau dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Riau, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

#### *Pasal 31*

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 26 April 2001**

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**SALEH DJASIT, SH**

**Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 28 April 2001**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**T. LUKMAN JAAFAR  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010050655**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR : 19**